

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan jawaban atas dua permasalahan dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:

5.1.1. Dasar filosofi yang memperkuat perlindungan anak dikaitkan dengan pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang meliputi beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keadilan untuk memberikan rasa keadilan bagi anak.
2. Asas Perlindungan untuk menjamin hak dan kewajiban anak.
3. Asas Kesejahteraan untuk memajukan dan menjamin kesejahteraan anak.

Dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengandung asas perlindungan saja maka perlu ditambahkan asas keadilan dan asas kesejahteraan, dengan pertimbangan agar terjamin dan terwujudnya keadilan, kesejahteraan serta perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

5.1.2 Kebijakan formulasi perumusan norma pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Rumusan norma pidana kerja sosial (pidana pelayanan masyarakat) dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Undang-undang SPP Anak menggunakan istilah **pidana pelayanan masyarakat**.
 - b. Tujuan pidana pelayanan masyarakat adalah untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
 - c. Undang-undang SPP Anak tidak mencantumkan jenis tindak pidana, batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, dan keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial.
2. Rumusan norma pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Tahun 2012 sebagai berikut;
- a. Pasal 86 ayat (4) pidana kerja sosial dapat dikenakan bagi orang dewasa maupun anak, tidak menjelaskan batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.
 - b. Pasal 116 ayat (1) b angka 2, menggunakan istilah **pidana kerja sosial**.
 - c. Pasal 120 pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) huruf b dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rumusan norma pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Tahun 2015 sebagai berikut ;
- a. Pasal 88 ayat (4) pidana kerja sosial dapat berlaku bagi orang dewasa maupun anak, tidak menyebutkan batas usia minimum bagi anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.

- b. Pasal 122 huruf b angka 2, menggunakan istilah **pelayanan masyarakat**.
- c. Pasal 128, selama masa menjalani pidana pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya.
- d. Tujuannya untuk merehabilitasi anak, memberi efek jera, dan menimbulkan rasa empati.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian atas kesimpulan tersebut maka dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut :

Usulan Konsideran sebagai dasar filosofi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang, rumusannya sebagai berikut :

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (Tetap)
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan **keadilan**, perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, **dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak**. (Berubah)
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Para Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban

- untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Tetap)
- d. Bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. (Tetap)
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Tetap)
1. Menambah dan mengubah rumusan norma Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak, sebagai *ius constituendum* yaitu :
- Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim
dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama
2 (dua tahun). (rumusan asli)
- Berubah rumusan norma menjadi :
- Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim
atas kejahatan dalam hal pidana penjara yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, **pelanggaran**
dengan pidana denda atau memperbaiki
kerusakan akibat tindak pidana.
- Mengganti istilah Pelayanan masyarakat dengan Pidana kerja sosial,
rumusan baru menjadi :

Pasal 76 Ayat (1) **Pidana kerja sosial** merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Ayat (2) **Pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak minimum berusia 14 (empat belas) tahun.**
(disisipkan)

Ayat (3) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan **pidana kerja sosial** tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.

Ayat (4) **Pidana kerja sosial** untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Ayat (5) **Selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan orang tua/wali.** (menambah).

Menambah Penjelasan :

Pasal 73 Ayat (1) **Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran grafiti yaitu coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, volume untuk menulis kata, simbol atau kalimat tertentu. Yang dimaksud dengan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang telah dilakukan.**

2. Rekomendasi berikutnya adalah sebagai konsep baru, maka Pemerintah perlu membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri yang bertugas mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Dengan pertimbangan agar manfaat dari pidana kerja sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.